

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
  - b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
12. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan yang melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
13. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
14. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
16. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
17. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.

18. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
19. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
20. Gugus Tugas Daerah Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas DLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Daerah Layak Anak (DLA).
21. Daerah Layak Anak yang selanjutnya disingkat DLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup dan kelangsungannya, hak untuk tumbuh kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Bagian Kesatu

#### Hak Anak

#### Pasal 5

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah.

- (2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran Anak meliputi:
- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
  - b. untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan orang tua;
  - c. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
  - d. memperoleh pelayanan kesehatan;
  - e. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondidi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
  - f. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
  - g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
  - h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
  - i. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
  - j. memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak  
Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Sasaran  
Pasal 7

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah setiap anak.

Bagian Kedua  
Pencegahan  
Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

1. Merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
  - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistim informasi data anak;
  - b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
  - c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:

- 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
  - 2) kelangsungan layanan pendidikan;
  - 3) layanan sosial dan psikologis;
  - 4) akta kelahiran; dan
  - 5) layanan bantuan hukum.
- d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi:
- 1) konseling;
  - 2) pendidikan pengasuhan anak;
  - 3) mediasi keluarga; dan
  - 4) dukungan ekonomi.
- e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
    - a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
    - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
  3. Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
  4. Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
    - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
    - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
    - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
    - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
    - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
    - f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
  5. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

#### Pasal 9

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1, meliputi:

- a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
  - 1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
  - 2) kelangsungan layanan pendidikan;
  - 3) layanan sosial dan psikologis;
  - 4) akta kelahiran;
  - 5) layanan bantuan hukum; dan
  - 6) layanan pemulihan reintegrasi sosial.

#### Pasal 10

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan Anak dan SKPD yang terkait.

### Bagian Ketiga Pengurangan Resiko

#### Pasal 11

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:
  - a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
  - b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
  - c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
  - d. pengurangan resiko di masyarakat; dan
  - e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan.

#### Pasal 12

- (1) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
  - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak serta SKPD terkait berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.

#### Pasal 13

Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:

- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan dan pengasuhan terhadap anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)* dan anak disabilitas;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

#### Pasal 14

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
  - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan

#### Pasal 15

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
  - b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
  - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
  - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
  - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
  - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
  - g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
  - b. tempat hiburan; dan
  - c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

#### Pasal 17

##### Bagian Keempat Penanganan

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di Jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- k. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.



#### Pasal 18

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera dan terpadu.

#### Pasal 19

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi berupa:
  - 1) layanan pemulihan kesehatan;
  - 2) layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
  - 3) bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

#### Pasal 20

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
  - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
  - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
  - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

#### Pasal 21

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

#### Pasal 22

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
  - a. keselamatan anak terancam;
  - b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali; dan
  - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

#### Pasal 23

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d angka (1), meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
  - b. memberikan *visum et repertum* atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;
  - c. melayani lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
  - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan dan psikologis.

#### Pasal 24

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d angka (2), meliputi:
- a. konseling;
  - b. terapi psikososial;
  - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
  - d. pendampingan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial.

#### Pasal 25

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d angka (3), meliputi:
- a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum; dan
  - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

#### Pasal 26

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:
- a. penelusuran anggota keluarga;
  - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
  - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
  - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

#### Pasal 27

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Sistem Informasi Data Anak

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

### BAB IV PARTISIPASI ANAK

#### Pasal 29

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 31

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

### BAB VI DAERAH LAYAK ANAK

#### Pasal 32

- (1) untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan Pengembangan DLA.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Kebijakan Pengembangan DLA memuat tentang:
  - a. konsep DLA;
  - b. hak anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan DLA.
- (2) Konsep Daerah Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengertian;
  - b. tujuan;
  - c. strategi; dan
  - d. peran pihak terkait.
- (3) Pendekatan pengembangan DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 34

- (1) Kebijakan pengembangan DLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (3) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan DLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas DLA.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan DLA;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan DLA;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan deseminasi data dasar;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan DLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - h. menyusun rencana aksi daerah DLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas DLA diangkat dan diberhentikan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas DLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas DLA.
- (3) Gugus Tugas DLA berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

- (4) Pembentukan dan keanggotaan Gugus Tugas DLA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran baik melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk:
  - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
  - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
  - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
  - d. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
  - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

### Pasal 38

Masyarakat berperan serta terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

## BAB VIII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

### Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi

pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB IX  
KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 41**

Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 42**

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pelaksanaan kebijakan DLA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Oktober 2013  
BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH *af*

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Oktober 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013 NOMOR 13